



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Adendum Dokumen Andal dan RKL-RPL

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib memiliki dokumen Amdal (Formulir Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL)
2. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL. Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL secara administrasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi penyusunan Andal dan RKL-RPL mencakup: a) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; b) Keabsahan tanda bukti registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal; c) Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; d) kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL
3. Melampirkan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304


dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN (SKKL) ADENDUM DOKUMEN ANDAL & RKL-RPL (Online Single Submission / OSS)

Persyaratan:

1. Wajib memiliki Dokumen Amdal (Formulir Kerangka Acuan, Andal & RKL-RPL);
2. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan Penilaian Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL;
3. Melampirkan dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.



1. Pelaku Usah Permohonan Uji Administrasi dan Penjadwalan Penilaian Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Ke Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov. Kaltim, apabila tidak lengkap di kembalikan ke pelaku usaha
2. Pelaku usaha akan mendapatkan Pernyataan kelengkapan administrasi dari Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov Kaltim
3. Proses penilaian oleh tim teknis komisi penilai AMDAL Prov. Kaltim
4. Proses penilaian oleh anggota komisi penilai AMDAL Prov. Kaltim
5. Penyampaian rekomendasi kelayakan lingkungan dan draf SKKL ke lembaga OSS DPMPSTP, apabila tidak layak akan penerbitan sk ketidaklayakan
6. Lembaga OSS DPMPSTP menotifikasi untuk mendapatkan izin lingkungan efektif
7. Penerbitan SKKL dan izin lingkungan efektif

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

99 Hari kerja

55 (Lima puluh lima hari kerja terhitung sejak adendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak adendum Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak adendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email : amdal.blhkaltim@gmail.com / dlhkaltimprov.go.id Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/